



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

██████████, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Gang I Kesenian RT.06 RW. 04, Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tobo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 17 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor 247/18/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009);
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon selama 5 tahun 1 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon sering menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan Termohon sering pergi ketempat Lokalisasi disaat Pemohon bekerja;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juli tahun 2014, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pamit pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, tetapi Termohon sering ke tempat Lokalisasi di Gang Kompur, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
6. Bahwa, kemudian Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0426 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 18 Maret 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Nomor : 247/18/VI/2009, Tanggal 09 Juni 2009;

;

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Brondong, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Tuban;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0426 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon selama 5 tahun 1 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan September tahun 2009 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi ke tempat lokalisasi;
 - Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014 yang akibatnya Termohon pamit pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, tetapi Termohon sering ke tempat Lokalisasi di Gang Kompur, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon selama 5 tahun 1 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0426 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan September tahun 2009 karena sering perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi ketempat lokalisasi;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014 yang akibatnya Termohon pamit pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, tetapi Termohon sering ke tempat Lokalisasi di Gang Kompur, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku teman Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, Pemohon hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0426 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon), berdasarkan pasal 125 HIR, dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْـوِـلُ قُـدِّـمَـةً وَاِذَا دُـعِيَـا لِمَا يَحْكُمُ فَرَّـجَـا
سُـيِّـمَـةً قُـدِّـمَـةً وَاِذَا دُـعِيَـا لِمَا يَحْكُمُ فَرَّـجَـا

Artinya: " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya " .;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) yang merupakan bukti autentik, karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan bukti saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa sejak September 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan Termohon sering pergi ketempat Lokalisasi disaat Pemohon bekerja;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0426 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à °T °± MçRT´ä ¯ ÖäRÎp± Ú °TÝ °Ö à °´RÝ Ø zcÛ ¯

Artinya: " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0426 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 24 Maret 2016 Masehi, oleh kami Drs.AUNUR ROFIQ,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.MUHAMAD ABBAS dan Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.AUNUR ROFIQ,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.MUHAMAD ABBAS

Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0426 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUKMIATI

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.231.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 322.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0426 /Pdt.G/2016/PA.Tbn